PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦭꦽꦫꦺꦠ꧀
Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791
Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385
Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

0896163725290

Bantul, 23 Oktober 2026

Kepada

Nomor : B/400.14.5.4/00494
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Pelaksanaan Survei Studi Mahasiswa

Yth. 1. Lurah Wonokromo
2. Lurah Pleret
3. Lurah Segoroyoso
4. Lurah Bawuran
5. Lurah Wonolelo

di –
Pleret

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panewu Pleret, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Teknologi Yogyakarta (UTY) untuk melaksanakan survei studi di wilayah Kalurahan se-Kapanewon Pleret, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Teknologi Yogyakarta
Fakultas	: Sains dan Teknologi
Program Studi	: Perencanaan Wilayah dan Kota
Mata Kuliah	: Studio Proses Perencanaan
Dosen Pengampu	: Annisa Mu'awanah, S.T., M.T.

Adapun mahasiswa yang melaksanakan survei studi adalah:

1. Aurelya Debora Poladova
2. Jetro Lukumani Djore
3. Achmad Fadhil
4. Gading Rizky Wardana
5. Dimas Surya Saputra
6. Jonathan Lorentio Bawotong
7. Fachril Prana Ramadhan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami merekomendasikan dan memohon kepada Lurah se-Kapanewon Pleret agar dapat memberikan izin serta membantu kelancaran pelaksanaan survei studi mahasiswa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan masing-masing.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PLERET
ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦴꦤ꧀ ꦥ꧀ꦭꦼꦫꦼꦠ꧀
Alamat : Kauman, Pleret, Pleret, Bantul Kode Pos 55791
Telp. (0274) 441200 Fax (0274) 441385
Email : kec.pleret@bantulkab.go.id Website : kec-pleret.bantulkab.go.id

Dalam pelaksanaannya, mahasiswa wajib berkoordinasi dengan pemerintah kalurahan setempat, menjaga ketertiban, menghormati ketentuan yang berlaku, serta menggunakan data dan informasi yang diperoleh semata-mata untuk kepentingan akademik.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

PANEWU,

EVIE NUR SITI FATONAH, S.Sos., MM.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197201021998032009

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**